



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG



PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1492/PL4.4/KS.00.00/2023

NOMOR : 27/TAPEM-130.13.1/VI/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-06-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **TOTOK PRASETYO** : Direktur Politeknik Negeri Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, Tembalang, Kecamatan Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah 50275, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 64267/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Semarang Periode Tahun 2021 – 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **URIP SIHABUDIN** : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 – 6145 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri vokasi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki

tujuan memajukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemanusiaan.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pejabat Bupati Brebes sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di Kabupaten Brebes.
 - b. Pengembangan kegiatan penelitian di berbagai bidang yang dikembangkan PIHAK KESATU sebagai Perguruan Tinggi yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia.
 - c. Peningkatan pengabdian PIHAK KESATU sebagai Perguruan Tinggi terhadap masyarakat dan daerah di berbagai bidang yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA, sesuai program studi - program studi serta lembaga-lembaga yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
 - d. Peningkatan kerja sama pengembangan konsep dan pelaksanaan pola pengembangan wilayah di Kabupaten Brebes.
 - e. Peningkatan kerja sama di bidang lainnya yang disepakati sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga atau Fakultas yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Dr. Eni Dwi Wardihani, S.T.,M.T
 Jabatan : Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerjasama
 Alamat : Jalan Prof. Sudarto, Tembalang, Kecamatan Tembalang
 Kota Semarang Jawa Tengah 50275
 Nomor Telepon : 024-7473417 Fax 7472396
 Email : sekretariat@polines.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
 Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
 Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

